



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ahli Dihadirkan dalam Sidang Uji UU Minerba

**Jakarta, 18 November 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon 60/PUU-XVIII/2020, Rabu (18/11), pukul 11.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap tiga permohonan dengan nomor perkara 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020. Namun, ahli hanya akan dihadirkan oleh Pemohon 60/PUU-XVIII/2020.

Pemohon pada Perkara 59 berpandangan bahwa perubahan atas undang-undang *a quo* telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukannya. Sedangkan Pemohon pada Perkara 60 menyampaikan bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang *a quo* dilakukan secara eksklusif dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pemohon Perkara 64 mempersoalkan Pasal 169A UU *a quo* yang secara umum mengatur perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemohon berpandangan bahwa norma pasal tersebut memberikan peran terlalu besar kepada Menteri dan mengesampingkan peran pemerintah daerah.

Dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan DPD pada Rabu (7/10) lalu, DPR dan DPD berhalangan hadir. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah juga memohon penundaan sidang. Untuk itu, MK kembali menggelar sidang dengan agenda yang sama pada Rabu (21/10). Anggota DPD dari Kalimantan Utara Hasan Basri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa DPD telah dilibatkan dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) dan telah menyampaikan pendapatnya melalui Komite II DPD RI Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan surat DPR RI tanggal 16 Maret 2020 perihal Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba.

Sementara itu, Arteria Dahlan mewakili DPR menyampaikan bahwa RUU Minerba telah disusun sejak 2015 sebagai bagian prolegnas. Arteria kemudian menyampaikan bahwa pada Juli 2018, Rapat Kerja DPR memutuskan RUU Minerba dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*) terlepas dari pergantian keanggotaan dalam lembaga tersebut karena telah memasuki pembahasan dan memiliki tim penyusun. Adapun Maman Abdurrahman yang juga mewakili DPR menyampaikan keterangan berkenaan dengan kedudukan hukum setiap Pemohon. (RA/SP)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)